



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2016/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 01 Agustus 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 152/Pdt.G/2016/PA Buk tanggal 01 Agustus 2017 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Pebruari 1997 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 234/4/III/1997 tanggal 24 Pebruari 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Palopo dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Desa Larobenu;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK 1, umur 18 (delapan belas) tahun;
 - 3.2. ANAK 2, umur 15 (lima belas) tahun;
 - 3.3. ANAK 3, umur 9 (sembilan) tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. ahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 1. Tergugat sering memukul Penggugat sejak tahun 2013;
 2. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama XXXX dan telah menikahi wanita tersebut sejak bulan Januari 2017;
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2017 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan) yakni sejak bulan Pebruari 2017 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : XXXXXXXX, tertanggal 01-02-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai serta dinazeqelen, kemudian dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya diberi tanda oleh Majelis Hakim (bukti P1);

2. Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor 234/4/III/1997, tertanggal 24 Pebruari 1997, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup serta dinazeqelen, kemudian dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda, (bukti P2);

B. Saksi-saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palopo dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Desa Larobenu;
 - Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia tiga orang anak yang bernama 1. ANAK 1, umur 18 (delapan belas) tahun. 2. ANAK 2, umur 15 (lima belas) tahun dan 3. ANAK 3, umur sembilan tahun;
 - Bahwa saksi hanya dengar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang saksi dengar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat;

- Bahwa saksi juga dengar kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kurang lebih selama enam bulan, tepatnya sejak bulan Pebruari 2017, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu hanya memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat namun sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palopo dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Desa Larobenu;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia tiga orang anak yang bernama 1. ANAK 1, umur 18 (delapan belas) tahun. 2. ANAK 2, umur 15 (lima belas) tahun dan 3. ANAK 3, umur sembilan tahun;
- Bahwa saksi dengar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa yang saksi dengar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi dengar pada saat ini kalau Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pada saat ini menjalin pertemanan dengan Tergugat di dunia maya (face book), saksi melihat di blok face booknya, Tergugat sering membuat status dan ada fotonya sedang dengan wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat memang suka berkomunikasi bahkan senang menggoda wanita lain termasuk saksi yang sering di hubungi baik melalui telp, sms (sort messange service), chat di face book namun tidak saksi hiraukan;
- Bahwa saksi dengar saat ini Tergugat sudah menikah dengan perempuan idaman lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kurang lebih selama enam bulan, tepatnya sejak bulan Pebruari 2017, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga belum pernah memberikan nasehat dan saran tentang keadaan rumah tangganya yang sedang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار- ٢- ١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P1) tersebut bersifat sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bungku kabupaten Morowali, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini adalah perkara perceraian, maka akan dipertimbangkan juga adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/4/III/1997, tanggal 24 Pebruari 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi materai yang cukup, sehingga dengan demikian bukti (P2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Pebruari 1997 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat sejak tahun 2013 dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah menikahi wanita tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2017, sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Larobenu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali 2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa Larobenu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan dalam rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2013, sampai sekarang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat sejak tahun 2013 dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah menikahi wanita tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat sejak tahun 2013 dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah menikahi wanita tersebut;;

Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat sejak tahun 2013 dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah menikahi wanita tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat sejak tahun 2013 dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah menikahi wanita tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2017, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat, telah berpisah sejak bulan Pebruari 2017, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat di damaikan kembali dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 14/KMA/SK/I/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat sejak tahun 2013 dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah menikahi wanita tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2017, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat sejak tahun 2013 dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah menikahi wanita tersebut;

Menimbang, bahwa setiap suami dan istri dalam membangun rumah tangga dengan penuh harapan akan mendapatkan ketenangan dan

Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyamanan dalam hidup bersama, tanpa adanya kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak bahwa biarpun telah berusaha semaksimal mungkin agar rumah tangganya akan hidup harmonis tanpa adanya pertengkaran namun kekerasan masih saja tetap terjadi walaupun telah dilarang, sehingga kehidupan Penggugat terasa terancam dan jauh dari ketidak tenangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa selain penggugat mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga juga semakin menderita secara batin setelah tahu Tergugat mempunyai wanita idaman lain, anak-anaknya setelah tahu melalui blok face book Tergugat, secara psikologi sangat terganggu bahkan sempat anaknya yang pertama tidak mau sekolah karena sering di bully oleh teman-temannya disekolah karena orang tuanya menikah lagi;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangganya antara suami istri dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengurangi terjadinya konflik internal di dalam rumah tangganya namun terkadang masih ada saja celah masalah yang melahirkan kekerasan maupun pemukulan dari salah satu pihak, apalagi kalau yang melakukan adalah suami yang telah diketahui menikah lagi dengan wanita lain, hal ini disamping akan menghancurkan keutuhan rumah tangga terutama anak-anaknya, juga akan menimbulkan rasa ketidak sukaan istri kepada suami;

Menimbang, bahwa ketidak sukaan istri terhadap perbuatan suami karena melakukan kekerasan maupun pemukulan yang akan menimbulkan ketidak senangan istri terhadap suami akan mengakibatkan istri membenarkan untuk melakukan gugatan perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf (d), junto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (d);

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga telah diatur sedemikian rupa agar baik dan rukun agar tercapai impian rumah tangga yang menjadi tujuannya akan tercapai sehingga akan mendapatkan ketenangan;

Menimbang, bahwa kekecewaan Penggugat atas keadaan Tergugat yang sulit untuk disembuhkan akan menambah penderitaan batin Penggugat yang sangat mendalam adalah merupakan gejala jiwa yang menimbulkan

Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan

Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim

Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulq'adah 1438 Hijriyah, oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis. **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Sugeng Effendi, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Hakim Anggota

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sugeng Effendi, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.360.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.451.000,-

Terbilang : *empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*

Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 16 dari 16